

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
AKAD *MURĀBAHAH* DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS) BMT AL-MUTHI'IN
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AI NURJANAH

NIM : 15380089

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

YASIN BAIDI, S.AG., M.AG.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK


Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Al-Muthi'in Yogyakarta merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) non bank yang banyak mengeluarkan produk pembiayaan. Salah satu penyebabnya adalah karena pertumbuhan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan terkendala dalam memenuhi kebutuhannya. Produk pembiayaan menjadi alternatif untuk membantu masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan. Produk utama yang paling banyak ditawarkan di KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta kepada masyarakat yaitu pembiayaan akad *Murābahah* karena sedikitnya risiko dalam aplikasinya. Dalam praktik pembiayaan akad *Murābahah*, akad *Murābahah* dan akad *Wakālah* pernah dijadikan dalam satu waktu. Hal ini berarti pihak penjual akan sekaligus sebagai pemberi kuasa dan pihak pembeli akan berkedudukan sebagai penerima kuasa. Praktik *Murābahah* inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya praktik *Murābahah* yang ada di KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung yang penulis lakukan di KSPPS BMT Al-Muthi'in dengan pendekatan hukum Islam, penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan bagaimana implementasi akad *Murābahah*, kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam yang meliputi kesesuaian mekanisme pembiayaannya dilihat dari segi pemenuhan rukun dan syarat apakah sudah sesuai dengan kaidah fiqh maupun dengan fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *Murābahah*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *Murābahah* yang diterapkan di KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta terdapat dua mekanisme dalam pelaksanaan pembiayaan akad *Murābahah*. Mekanisme yang pertama adalah pengajuan permohonan dan negosiasi, proses pembelian barang, akad, proses penyerahan barang, pembayaran angsuran. Mekanisme yang kedua pada dasarnya sama dengan mekanisme yang pertama, yang membedakan adalah setelah proses pengajuan permohonan dan negosiasi terdapat penambahan akad, yaitu akad *Wakālah*. Dalam praktiknya dari kedua mekanisme tersebut belum memenuhi ketentuan syari'ah. Hal ini

terjadi karena dari segi syarat dan rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syari'ah, dikarenakan dalam pelaksanaannya objek akad yang diperjualbelikan belum ada dan belum dimiliki oleh KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta sebagai pihak penjual. Hal ini dibuktikan dengan adanya pihak *supplier*. Selain itu pembiayaan yang menggunakan akad *Wakālah* pada satu kasus yang diperoleh di lapangan dalam penandatanganan akad *Wakālah* dan akad *Murābahah* pernah dilakukan secara bersamaan, padahal hal ini dilarang karena Rasulullah saw melarang adanya dua akad dalam satu transaksi.

Kata Kunci: LKS, Implementasi, Akad *Murābahah*, Hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ai Nurjanah

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ai Nurjanah

NIM : 15380089

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI AKAD *MURĀBAĤĤAH* DI KOPERASI
SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS)
BMT AL-MUTHI'IN YOGYAKARTA”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Safar 1441 H
28 Oktober 2019 M

Pembimbing,



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-703/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT AL-MUTHI'IN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AI NURJANAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15380089
Telah diujikan pada : Rabu, 27 November 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700362 199803 1 003

Penguji II

Penguji III

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 27 November 2019



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Ai Nurjanah
NIM : 15380089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Murābahah* di
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT
Al-Muthi'in Yogyakarta”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 29 Safar 1441 H
28 Oktober 2019 M

Yang menyatakan,



METERAI
EMPEL
6000
RIBURUPIAH

Ai Nurjanah
NIM. 15380089

“MOTTO”

“Langkah Jalanku Adalah Tujuanku, dan

Jejakku Adalah Bukti Dari Pengorbananku

Bahwa Hidup Membutuhkan Proses Yang Panjang

Karena Masa Depan Adalah Sebuah Kejutan

Tak Seorang Pun Bisa Memprediksinya

Kecuali Allah SWT Sang Pemilik Skenario

Maka Persiapkanlah untuk Menjemputnya”

**“TAKDIR ITU DI TANGAN ALLAH, TETAPI PILIHAN ITU DI
TANGAN KITA”**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur dan ketulusan hati, berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua kandung saya:

Bapak Sarjono (alm.) dan Ibu Siti Hasanah

Kakek nenek saya:

Kakek Karjo (alm.), Kakek Waslim, Nenek Khodijah dan Kakek Hapidin (alm.) Nenek Satinah (almh.)

Kedua orang tua wali/asuh saya:

Bapak Yasin Baidi S.Ag., M.Ag dan Ibu Rujati

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Almamaterku tercinta
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zâi	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šâd	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žâ'	Ž	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha

ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

<input type="checkbox"/> فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
<input type="checkbox"/> ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Zukira
<input type="checkbox"/> يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafṣîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uṣûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya’ mati الزحيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-Zuḥailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au aḍ-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah Swt, atas rahmat, taufiqdan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Muthi’in Yogyakarta” penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Moh. Agus Najib, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staff yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *problem solver* bagi masyarakat.

3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H, M.H. selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Dra. Hj. Widyarini, M.M selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing penulis dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini. Berkat dorongan dan motivasi beliau *alhamdulillah* skripsi ini bisa diselesaikan, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama ini.
8. Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada yang tercinta Ibunda Siti Hasanah dan Ayahanda Sarjono (alm.), kakek waslim dan nenek saya Khodijah dan Nenek Satinah (almh.) yang selalu memberikan semangat dan motivasi, atas segala do'a beliau yang terus menerus di panjatkan disetiap sujud, layaknya air sungai yang mengalir serta cinta kasih sayang mereka yang tidak pernah luntur untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT membalas lelah dan pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang tua kedua saya sejak saya SMK hingga kini bapak Yasin Baidi S.Ag., M.Ag dan ibu Rujiyati

- yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dan memberikan bimbingan serta motivasi selama saya menuntut ilmu. Semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, dan menjadi amal jariyah yang terus mengalir menjadi bekal yang sangat berharga di akhirat. Serta kakak saya Kurnia Badriah (almh.) yang setahun kemarin sudah berpulang terlebih dahulu semoga husnul khotimah, dan adikku Dina Mustakimah yang selalu menyayangiku terimakasih atas dorongan dan do'a restu tulus kalian.
9. Sahabat seperjuangan sekaligus keluarga baru di Sinar Melati teh Tia, teh Nining, mbak Yayah, mbak Irma, Yasinta, Ika, Dea, Tyas, Daeti, Rofi, Nchi, Dewi, Lilis, Mila, Yunita, Echa yang telah memberikan dorongan do'a dan semangat serta motivasi.
 10. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 2015 Zety, Hima, Diyah, Najib, Diba dan teman-teman yang lain tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah bersama-sama meniti ilmu yang tidak sebentar ini semoga menjadi sarjana yang dapat menggunakan ilmunya sehingga dapat berguna di masyarakat.
 11. Teman-teman seperjuangan seorganisasi Business Law Centre, Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dan Himpunan Mahasiswa Islam.
 12. Teman-teman KKN 96 Kelompok 249 Dukuh Dilatan Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul DIY, Evy, Ima, Estri, Naili, Titi, Fajar, Aziz, Wahyu, Arsyad, terimakasih atas kerjasama, pengalaman, ilmu, dan kebersamaannya selama 2 bulan lamanya.

13. Teman-teman Praktik Kuliah Lapangan di DISNAKERTRANS DIY (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta), Zety, Diana, Aziz, semoga kita semua bisa meraih kesuksesan atas apa yang kita harapkan.
14. Penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak Farid Saiful Fata, S.Ag., dan semua pihak KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta karena sudah meluangkan waktu untuk membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.
15. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan do'a bagi penulis, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

Semoga semua yang mereka berikan kepada penulis bisa menjadi amal ibadah dan akan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih baik. Akhir kata, penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh pembaca. *Aamiin.*

Yogyakarta, 11 Safar 1441 H
10 Oktober 2019 M

Penyusun,

Ai Nurjanah
NIM. 15380089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD <i>MURĀBAHAH</i>	
A. Pengertian Akad.....	21
B. Rukun Akad.....	22
C. Syarat Akad	24

D. Implikasi Akad.....	26
E. Pengertian <i>Murābahah</i>	27
F. Landasan Syari'ah	38
G. Rukun dan Syarat <i>Murābahah</i>	32
H. Jenis-jenis <i>Murābahah</i>	34
I. Ketentuan Hukum <i>Murābahah</i> dalam Fatwa Dewan Syari'ah No. 04/DSN/MUI/IV/2000	42
 BAB III. PRAKTIK IMPLEMENTASI AKAD MURĀBAḤAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS) BMT AL-MUTHI'IN YOGYAKARTA	
A. Letak Geografis	47
B. Sejarah Berdirinya, Visi dan Misi	47
C. Struktur Organisasi	50
D. Susunan Pengurus dan Pengelola	51
E. Produk yang Ditawarkan	60
F. Praktik Implementasi Akad <i>Murābahah</i>	65
G. Kendala dan Solusi Alternatif.....	72
 BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MURĀBAḤAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS) BMT AL-MUTHI'IN YOGYAKARTA	
A. Dari Segi Rukun dan Syarat	75
B. Dari Segi Kendala dan Solusi Alternatif yang Ditawarkan.....	87

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan	I
Pedoman Wawancara.....	II
Banner Visi, Misi, dan Tujuan.....	III
Banner Produk yang Ditawarkan.....	IV
Formulir Pengajuan Pembiayaan.....	V
Formulir Permohonan Jadi Anggota.....	VI
Buku Simpanan Anggota.....	VII
Slip Tanda Penyetoran Angsuran.....	VIII
Slip Setoran.....	IX
Slip Penarikan.....	IX
Slip Bukti Serah Terima Barang Jaminan.....	X
Contoh Perjanjian Pembiayaan <i>Al-Murābahah</i>	XII
Surat Pernyataan Hutang.....	XV
Tanda Terima Pembiayaan.....	XVI
Contoh Perjanjian Akad <i>Wakalah</i>	XVIII
Susunan Pengurus dan Pengawas.....	XXI
Grafik Perkembangan Anggota Per Tahun.....	XXII
Surat Bukti Wawancara	XXIV
Daftar Gambar.....	XXV
<i>Curriculum Vitae</i>	XXX

DAFTAR GAMBAR

BAB II. PANDANGAN TENTANG AKAD *MURĀBAḤAH*

Gambar 2.1. Jenis <i>Murābahah</i>	34
Gambar 2.2. Alur <i>Murābahah</i> Dengan Pesanan	38
Gambar 2.3. Alur <i>Murābahah</i> Tanpa Pesanan	49

BAB III. PRAKTIK IMPLEMENTASI AKAD *MURĀBAḤAH* DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS) BMT AL-MUTHI'IN YOGYAKARTA

Gambar 3.1. Struktur Pengurus KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta	50
Gambar 3.2. Daftar Anggota KSPPS BMT Al-Muthi'in	59

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, tapi akan berhubungan dan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Maka dari itu, kita harus saling tolong menolong dalam kehidupan sosial.

Indonesia sebagai negara maju, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan seiring berjalannya waktu lembaga keuangan di Indonesia semakin berkembang pesat. Pemerintah pun mendirikan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Yaitu lembaga keuangan yang dapat menyediakan dana untuk memberikan dukungan permodalan atau pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah di Indonesia mendorong berdirinya lembaga keuangan syari'ah lainnya. Jenis lembaga keuangan lain di luar perbankan ini sama-sama memiliki misi keumatan yang jelas. Sistem operasionalnya menggunakan syari'ah Islam, hanya produk dan manajemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Lembaga tersebut meliputi; Asuransi Syari'ah, Reksa Dana Syari'ah, serta *Baitul Maal Wa Tamwil*. Diantara lembaga tersebut yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah *Baitul Maal Wa Tamwil*. BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat

berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.¹

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syari'ah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendaayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan amal (*charity*), namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah *wakif* (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada *maukuf 'alaih* (penerima manfaat).²

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebenarnya adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal berdiri, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri. Pendirian BMT memang cukup banyak yang dibantu oleh “pihak luar” masyarakat

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), hlm. 67-68.

² <http://eprints.walisongo.ac.id/7195/3/BAB%20II.pdf>, diakses jum'at tanggal 26 Juli 2019 pukul 21.21 WIB.

lokal, namun hal itu lebih bersifat bantuan teknis. Bantuan dari pihak luar sering bersifat konseptual atau stimulan, umumnya dari lembaga atau asosiasi yang peduli BMT atau masalah pemberdayaan kegiatan yaitu: *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Sebagai *Baitul Maal*, BMT menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah serta menyalurkan (*tasaruf*) sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai *Baitul Tamwil*, BMT bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.³

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1997, yang dimaksud pembiayaan adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.”⁴

Salah satu yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah adalah *Murābahah*. Akad pembiayaan syari'ah memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Salah satunya terdapat dalam pembiayaan *Murābahah* yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

³ Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UCY Press, 2007), hlm. 5-6.

⁴ Undang-undang No. 7 Tahun 1992, tentang Pembiayaan.

Dalam *Murābahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang di beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.⁵

Di dalam aplikasinya, *Murābahah* merupakan kontrak jual-beli dimana Lembaga Keuangan Syari'ah bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli Lembaga Keuangan Syari'ah ditambah keuntungan. Walaupun akad *Murābahah* ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada Lembaga Keuangan Syari'ah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas. Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *Murābahah* agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syari'ah. Salah satunya adalah syarat barang yang di akadkan dalam hal ini adalah barang yang dijual belikan.⁶

Namun dalam hal ini pada perbankan atau lembaga keuangan syari'ah lebih dikenal dengan istilah akad jual beli dalam menjalankan kegiatan pembiayaannya. Akad ini banyak diminati oleh perbankan syari'ah dikarenakan faktor keamanan dan minimnya resiko bagi bank syari'ah dibanding akad *Mudārabah* dan *Musyārahah*.⁷

Di dalam ketentuan fiqh Islam terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam transaksi *Murābahah*. Syarat *Murābahah* tersebut

⁵ Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia", Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, hlm. 214.

⁶ Dahana Agni Redian Muslimin Faerdi, "Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT El Amanah Kendal," Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2016), hlm. 4-5.

⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 85.

ialah: adanya penjual, pembeli, ijab dan kabul, dan ada barang atau benda.

Pemilihan *Murābahah* sebagai produk bank syari'ah sah dan boleh, tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang terkait dengan aturan, syarat, dan mekanisme *Murābahah* yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, dimana ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh pelakunya, termasuk larangan untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur *riba, bāṭil, maysīr, dan garar*.⁸

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* disebutkan bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad *Murābahah* yang bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam, bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.⁹

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta diantaranya yaitu, *Muḍārabah, Murābahah, Musyarakah, Ijarah*. Tetapi produk pembiayaan *Murābahah* adalah produk yang paling banyak nasabah/anggotanya di KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta dibanding dengan produk-produk lainnya dan dalam setiap tahunnya meningkat.

Berbicara tentang akad, di KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta dalam memberikan pembiayaan akad *Murābahah* kepada calon anggota ada dua mekanisme. Mekanisme yang pertama yaitu, calon anggota

⁸ Lely Shofa Imama, "Konsep dan Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syari'ah", Jurnal Iqtishaia, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hlm. 222.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah: (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Dan Peraturan Bank Indonesia)* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 82.

mendatangi BMT untuk mengajukan pembiayaan kemudian pihak BMT menyetujui setelah melewati beberapa tahap, dan BMT membeli barang yang diinginkan oleh anggota.

Mekanisme yang kedua yaitu anggota mendatangi BMT untuk mengajukan pembiayaan akad *Murābahah* kemudian pihak BMT menyetujuinya, namun dalam hal ini ada tambahan akad yaitu dengan mewakili uang untuk pembelian barang kepada anggota dengan alasan untuk mempersingkat waktu dan biasanya permintaan dari anggota sendiri.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana mekanisme akad *Murābahah* dan implementasinya pada KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta. Penulis memilih KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta sebagai objek penelitian, karena lembaga keuangan syari'ah seperti BMT ini lah yang diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dan mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat pada tingkat ekonomi kebawah. Selain itu juga BMT ini dekat dengan pasar Bantengan, secara tidak langsung memudahkan dalam pemberian modal bagi pedagang pasar. Penelitian di BMT ini diharapkan dapat mewakili beberapa praktik akad *Murābahah* di BMT lain, dengan memberi judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Al-Muthi'in Yogyakarta", dengan demikian akan terjawab kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penyusun dapat merumuskan pokok masalah yang timbul dan akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *Murābahah* di KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta dari segi rukun dan syarat?
2. Bagaimana kendala dan solusi alternatif akad *Murābahah* yang dapat ditawarkan di KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *Murābahah* di KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta dari segi rukun dan syarat *Murābahah*.
 - b. Menjelaskan kendala dan solusi alternatif akad *Murābahah* yang dapat ditawarkan di KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka diskursus hukum Islam khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah, sehingga bisa menambah pengetahuan baru dalam kajian Lembaga Keuangan Syari'ah.
 - b. Secara Praktis, memberikan pemahaman maupun masukan kepada para pihak-pihak yang terlibat di KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta maupun bagi pihak diluar lembaga

tentang akad *Murābahah* dan implementasinya pada KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta itu sendiri.

D. Telaah Pustaka

Sebagai langkah penting untuk mendukung dalam menganalisa permasalahan diatas, maka penyusun melakukan beberapa kajian pustaka terhadap karya-karya penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti, terkait dengan akad *Murābahah* telah banyak dihasilkan oleh para pemikir Islam sebagai bentuk alternatif pemecahan masalah. Adapun beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian penyusun ini, diantaranya adalah:

Karya Ahmad Ali Affandi yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Murābahah* Pada Nasabah di BMT Harapan Ummat Kudus”.¹⁰ Karya ini menjelaskan tentang prosedur pembiayaan *Murābahah* di BMT Ummat Kudus, dan di BMT ini juga menerapkan akad tambahan yaitu akad *wakālah* dengan memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang diinginkan. Di BMT ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah memilih akad *Murābahah*, menggunakan akad *Murābahah* di BMT Ummat Kudus sangat mudah dalam melakukan proses pencairan.

¹⁰ Ahmad Ali Affandi, “Analisis Pembiayaan *Murabahah* Pada Nasabah di BMT Harapan Ummat Kudus,” *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (2015) tidak diterbitkan.

Karya Roifatuz Syauqoti dan Mohammad Ghozali yang berjudul “Aplikasi Akad *Murābahah* pada Lembaga keuangan Syari’ah”.¹¹ Karya ini menjelaskan tentang produk Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) yang didominasi oleh nasabah adalah *Murābahah* dibandingkan produk-produk lainnya. Tetapi dalam hal ini banyak kritik karena dalam aplikasinya LKS telah mengaloi berbagai modifikasi sesuai keinginan nasabah. Terkadang modifikasi tersebut tidak sesuai dengan praktik *Murābahah* yang ada dalam fiqh. Dimana definisi *Murābahah* yang semula menempatkan LKS sebagai penjual namun kini LKS hanya menjadi penyedia dana.

Karya Jenita yang berjudul “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah”.¹² Karya tulis ini menjelaskan tentang peranan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. UMKM termasuk unit usaha yang sangat mengandalkan LKMS dalam jangka panjang. LKMS sangat berperan penting bagi UMKM dalam permodalan yang digunakan untuk mengembangkan usahanya.

Karya Lukman Haryoso yang berjudul, “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syari’ah (*Murābahah*) Pada BMT Bina Usaha Di

¹¹ Roifatuz Syauqoti dan Mohammad Ghozali, “Aplikasi Akad *Murābahah* pada Lembaga Keuangan Syari’ah”, Jurnal Masharif Al-Syari’ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah, Voll. 3, No. 1, Tahun 2018.

¹² Jenita, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah”, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017.

Kabupaten Semarang”.¹³ Karya tulis ini menjelaskan bahwa BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang dalam menjalankan kegiatan pembiayaan *Murābahah* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Akan tetapi dalam pemberian pembiayaan *Murābahah* kepada nasabah untuk modal usaha masih dirasa kurang maksimal.

Karya tulis selanjutnya adalah Nur Faizah dan Muhammad Ngasifudin yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murābahah Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta).”¹⁴ Karya tulis ini menjelaskan tentang prosedur pembiayaan mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan sampai pembayaran angsuran dan pelunasan fasilitas pembiayaan di BMT BIF, dan hasil dari analisis penerapan akad *Murābahah* pada pembiayaan modal kerja di BMT BIF ini ternyata belum memenuhi rukun dan syarat-syarat jual belinya.

Karya yang ditulis oleh Aminah Lubis yang berjudul “Aplikasi Murābahah Dalam Perbankan Syari’ah”.¹⁵ Karya tulis ini menjelaskan tentang penerapan *Murābahah* di perbankan syari’ah yang terkadang tidak sesuai dengan fiqh, maka dari itu untuk terhindar dari penyelewengan tersebut maka harus diadakan pengawasan yang ketat

¹³ Lukman Haryoso, “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syari’ah (Murābahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang”, Jurnal Law and Justice, Vol. 2, No. 1, Tahun 2017.

¹⁴ Nur Faizah dan Muhammad Ngasifudin, “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murābahah Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)”, Jurnal Ekonomi Syari’ah Indonesia, Vol. VI, No. 2, Tahun 2016.

¹⁵ Aminah Lubis, *Aplikasi Murābahah Dalam Perbankan Syari’ah*, Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 02, No. 2, Tahun 2016.

dan pelatihan pemahaman dengan teori dan praktik secara bersamaan agar tidak dikelabui dalam praktek lapangannya.

Karya yang ditulis oleh Ahmad Fathoni yang berjudul “Praktik Personal Guarantee Pada Akad Murābahah di KSU BMT Citra Buana Syari’ah Komplek Pasar Setan Maguwoharjo Sleman Yogyakarta”.¹⁶ Skripsi tersebut membahas tentang penerapan *personal guarantee* di BMT Citra Buana Syari’ah yaitu, untuk menarik minat nasabah dalam melakukan pembiayaan, dan juga mempermudah masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dengan memberikan pembiayaan tanpa adanya agunan. Dan juga membahas tentang penyelesaian masalah jika terjadi suatu wan-prestasi jika dilakukan oleh nasabah. Skripsi saudara Ahmad Fathoni lebih memfokuskan pada penerapan *personal guarantee* dan penyelesaian masalah jika terjadi wan-prestasi yang terjadi dalam praktik di KSU BMT Citra Buana Syari’ah.

Karya yang ditulis oleh Ayu Kuswandari yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan Murābahah Terhadap Usaha Mikro Pada BMT Al-Muthi’in Yogyakarta (Studi Kasus: Nasabah Pasar Bantengan BMT Al-Muthi’in)”.¹⁷ Skripsi tersebut menjelaskan tentang efektivitas pembiayaan *Murābahah* kepada pelaku usaha mikro, dengan melihat pengaruh pendapatan nasabah pembiayaan usaha mikro nasabah, jumlah pembiayaan yang diberikan, besar angsuran yang dibayarkan, dan margin.

¹⁶ Ahmad Fathoni, “Praktik Personal Guarantee pada Akad Murabahah di KSU BMT Citra Buana Syariah Komplek Pasar Setan Maguwoharjo Sleman Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013) tidak diterbitkan.

¹⁷ Ayu Kuswandari, “Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro pada BMT Al-Muthi’in Yogyakarta (Studi Kasus: Nasabah Pasar Bantengan BMT Al-Muthi’in),” *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017) tidak diterbitkan, hal: 67.

Karya yang ditulis oleh Priatiningsih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Murābahah (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal)”¹⁸. Skripsi tersebut membahas tentang pembiayaan akad *Murābahah* yang tidak menyediakan barang sebagai objek *Murābahah* melainkan menyediakan uang dan tidak menggunakan akad *wakālah* tetapi ada tambahan surat keterangan yang dianggap sebagai penggantinya.

Adapun penelitian yang akan penyusun lakukan merupakan bentuk penelitian yang berbeda dari bentuk penelitian di atas. Penyusun mengamati bahwa beberapa penelitian membahas tentang BMT yang dikaji dari berbagai objek, namun belum ada yang membahas mengenai akad *Murābahah* dan implementasinya yang dikaji sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu penyusun perlu mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *Murābahah* di BMT Al-Muthi’in Yogyakarta dengan pendekatan hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Dimana kerangka tersebut digunakan untuk menjawab semua permasalahan pada skripsi ini maka dibutuhkan kerangka berfikir atau teori untuk mempermudah dalam melakukan pendekatan terhadap objek permasalahan.

¹⁸ Priatiningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Murābahah (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2017) tidak diterbitkan.

Murābahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹⁹

Hukum Muamalah mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁰

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan, mendatangkan manfaat dan menghindari *maḍārāt* dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Murābahah merupakan produk pembiayaan perbankan syari'ah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli (*bai'* atau *sale*). Namun, *Murābahah* bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal di dalam dunia bisnis perdagangan di luar perbankan syari'ah. Pada perjanjian *Murābahah* bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis

¹⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 81.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, cet. II (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15-16.

berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark-up*/margin atau keuntungan di mana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar *mark-up*/margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut.²¹

Prinsip keuangan Islam didasarkan pada aturan bahwa, keuntungan yang diperoleh dari suatu barang merupakan imbalan atas tanggung jawab penjual terhadap kemungkinan hilangnya barang itu selama dalam penguasaannya dan belum beralih kepemilikannya kepada pembeli. Dengan kata lain, bank yang terlibat dalam pembelian dan penjualan memiliki risiko tertentu. Oleh karena itu, adalah sudah sepatutnya apabila bank memperoleh keuntungan atas transaksi penjualan yang dilakukannya kepada nasabah.²²

Sebagaimana diketahui bahwa *Murābahah* adalah salah satu jenis dari jual beli, khususnya jual beli amanah. Maka landasan syar'i akad *Murābahah* adalah keumuman dalil syara' tentang jual beli. Diantaranya:

...وأحل الله البيع و حرم الربا...²³

Ayat di atas menegaskan akan keberadaan jual beli pada umumnya. Tidak merujuk pada salah satu model jual beli. Ayat ini berbicara tentang halalnya jual beli tanpa adanya pembatasan dalam pengertian tertentu. Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi berdasarkan ketentuan ini, jual beli *Murābahah* mendapat

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 191.

²² *Ibid.*, hlm. 192.

²³ QS. Al-Baqarah (2): 275.

pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syari'ah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.²⁴

Adapun Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*²⁵

Murābahah sebagai pembiayaan tentu memiliki sebuah aturan khusus agar transaksinya tidak keluar dari syari'ah Islam. Aturan khusus tersebut dimuat dalam sebuah Fatwa MUI (2000) tentang ketentuan *Murābahah* yang dapat disarikan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan umum *Murābahah* dalam Bank Syari'ah
 - a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murābahah* yang bebas riba.
 - b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
 - c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 106.

²⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Murābahah*.

secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data-data adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung untuk memperoleh data yang diperoleh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat pendekatan deskriptif analitis yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk

menjelaskan tentang seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.²⁶

Dalam hal ini adalah menguraikan bagaimana implementasi akad *Murābahah* yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif, yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam baik yang berasal dari fatwa maupun kaidah-kaidah fiqh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, untuk mendapatkan data yang mendukung pembahasan judul penelitian ini, maka penyusun akan menggunakan beberapa teknik dalam menyajikannya, antara lain:

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati dan mendengar secara langsung di KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta dalam rangka memahami, mencari jawaban, selama beberapa waktu dengan pencatatan yang sistematis guna menemukan analisis data.

b. Wawancara

Merupakan cara mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, data yang didapat dari hasil wawancara ini merupakan awal dari suatu

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 38.

penelitian survei. Wawancara ini dilakukan langsung dengan pihak yang dapat memberikan data tentang implementasi akad *Murābahah* di KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta. Dalam hal ini wawancara ditujukan kepada Bapak Farid Saiful Fata, S.Ag selaku Manajer di KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta. Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan merupakan salah satu bagian terpenting dalam setiap survei.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini, yaitu pengumpulan data atau bahan berupa dokumen yang ada di lapangan yang sangat mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

d. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa studi pustaka untuk mempermudah penyusun dalam melakukan analisis, diantaranya yakni buku-buku, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan, pendeskripsian dan perangkuman data penelitian.²⁷ Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

²⁷ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 92.

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang diceritakan kepada orang lain.²⁸

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penyusunan penelitian ini secara terstruktur terkait dengan arah dan tujuan yang akan dilakukan, maka sistematika penulisan yang ada dalam penelitian ini penyusun dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

Pada bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan yang digunakan sebagai rambu-rambu atau batasan bagi pembahasan selanjutnya, yang berisi latar belakang masalah, dilanjutkan dengan pokok masalah agar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini menjadi terfokus dan mengenai sasaran yang diharapkan, setelah itu dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yang menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan kerangka teoretik yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Pada bab *kedua*, dalam bab ini penyusun mencoba menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang akad *Murābahah* yang meliputi pengertian akad, rukun akad, syarat akad, implikasi akad, pengertian *Murābahah*, landasan syari'ah, rukun dan syarat *Murābahah*, jenis-jenis *Murābahah*, Ketentuan Hukum *Murābahah* dalam Fatwa Dewan

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, cet. III (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 248.

Syari'ah No. 04/DSN/MUI/IV/2000. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengantar lebih jauh pada analisis yang akan dilakukan nanti.

Pada bab *ketiga*, dalam bab ini membahas tentang praktik implementasi akad *Murābahah* di KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta yang meliputi sekilas tentang KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta, letak geografis, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, susunan pengurus dan pengelola, produk yang ditawarkan, praktik implementasi akad *Murābahah*, serta kendala dan solusi alternatifnya.

Pada bab *keempat*, merupakan bab yang mengulas dan memaparkan mengenai analisis tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *Murābahah* di KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta dari segi rukun dan syarat, serta menjelaskan dari segi kendala dan solusi alternatif akad *Murābahah* yang dapat ditawarkan di KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta.

Pada bab *kelima*, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Meliputi kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya dan jawaban dari permasalahan sekaligus jawaban akhir dari pokok persoalan. Dan saran-saran dari hasil penelitian untuk pembahasan masalah ini. Setelah itu penyusun juga melengkapinya dengan daftar pustaka sebagai rujukan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Akad *Murābahah* di KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pembiayaan akad *Murābahah* yang dilakukan di KSPPS BMT Al-Muthi'in jika dilihat dari segi rukun dan syarat yaitu belum memenuhi aturan yang berlaku dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan masih terdapat permasalahan dalam memberikan pembiayaan dalam proses akad *Murābahah* tersebut. Pihak KSPPS BMT Al-Muthi'in dalam memberikan pembiayaan melalui akad *wakālah*, anggota dalam membeli barangnya sendiri, terlebih dahulu diberikan uang secara langsung untuk dibelikan barang yang diinginkan dan di situ pun pihak BMT pernah melakukan akad *Murābahah* dan akad *wakālah* secara langsung antara kedua belah pihak dalam satu waktu. Padahal dalam rukun akad *Murābahah* yang harus dipenuhi yaitu adanya orang yang menjual, ada orang yang membeli, ada objek yang diakadkan atau barang yang mau di jual dan yang terakhir *sighat* (ijāb dan qabūl). Sebagaimana diketahui, bahwa rukun adalah sebuah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu hal atau tindakan. Adapun syarat rukun yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah yaitu berkaitan dengan objek akad yang diperjualbelikan pada dasarnya belum ada dan belum dimiliki oleh BMT sebagai pihak penjual. Hal ini dibuktikan dengan adanya pihak ketiga atau

supplier. Berdasarkan rukun jual beli, penjual harus mempunyai barang dagangan yang akan diperjualbelikan. Dengan begitu maka objek akad tidak secara langsung diserahkan ketika akad berlangsung, karena dengan adanya pihak ketiga yaitu *supplier*. Dengan demikian kejadian ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat Islam yang sudah ditentukan dalam ketentuan hukum Islam.

2. Bahwa dari segi kendala dan solusi alternatif yang ditawarkan ini, pihak KSPPS BMT Al-Muthi'in dalam pengenalan produk-produknya kepada masyarakat masih belum optimal. Ini merupakan salah satu kendala yang harus segera ditangani yaitu dengan pengadaan sosialisasi kepada masyarakat. Dari solusi alternatif yang bisa dilaksanakan di BMT yaitu memberikan pembiayaan akad *Murābahah* adalah dengan mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang yang sesuai keinginannya melalui akad *wakālah*. Dengan begitu anggota lebih mengetahui kualitas barang tersebut yang akan di beli. Pihak KSPPS BMT Al-Muthi'in memberikan kebebasan dalam menentukan pilihan apakah ingin disediakan BMT atau ingin membeli sendiri barang yang di beli. Jadi kedua belah pihak sudah bernegosiasi dan bersepakat bahwa tidak ada unsur paksaan karena diberikan kebebasan sepenuhnya kepada nasabah atas dasar suka sama suka tanpa menimbulkan perselisihan ataupun kerugian antara kedua belah pihak. Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*. Ketentuan pertama yaitu ketentuan umum dalam bank syari'ah butir 9 menyebutkan bahwa pembelian boleh diwakilkan kepada nasabah, tapi secara prinsip harus dimiliki terlebih dahulu oleh pihak BMT Al-Muthi'in.

Namun, pada praktiknya, pada saat akad *Murābahah* berlangsung barang belum dimiliki oleh pihak KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta, hal ini dibuktikan dengan adanya pihak *supplier*. Sehingga praktik jual beli tersebut tidak sah karena belum memenuhi ketentuan jual beli yaitu harus ada barangnya dahulu baru dilakukan akad *Murābahah*. Selain itu juga pernah dilakukan pembiayaan dengan dua akad dalam satu transaksi sekaligus yaitu akad *wakālah* dan akad *Murābahah*. Seharusnya selesaikan akad *wakālah* terlebih dahulu setelah itu baru melaksanakan akad *Murābahah*.

B. SARAN

Setelah ditarik dari hasil pembahasan dan kesimpulan-kesimpulan tentang Implementasi Akad *Murābahah* di KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta maka beberapa saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. KSPPS BMT Al-Muthi'in sebagai lembaga keuangan syari'ah diharapkan agar dapat mengoptimalkan dalam menerapkan prinsip syariah secara keseluruhan terhadap produk-produk yang dikeluarkannya. Meskipun masih banyak kendala dalam teknik operasionalnya.
2. Sebaiknya KSPPS BMT Al-Muthi'in dalam mempraktikan usahanya sesuai dengan prinsip syari'ah Islam. Khusus pembiayaan yang menggunakan akad *Murābahah*, maka syarat dan rukunnya harus diperhatikan sebagaimana mestinya, agar dalam pelaksanaan akadnya sah dan tidak batal.

3. Diharapkan kepada pihak KSPPS BMT Al-Muthi'in harus teliti dalam menyeleksi dalam menerima calon peminjam agar dapat meminimalkan resiko-resiko pembiayaan bermasalah yang akan terjadi dikemudian hari.
4. Sebaiknya BMT melaksanakan sosialisasi minimalnya 6 bulan sekali untuk memperkenalkan produk-produk syari'ah kepada masyarakat agar mengenal lebih dalam.
5. Seharusnya KSPPS BMT Al-Muthi'in menyediakan brosur untuk pengenalan tentang profil BMT dan produk-produk syari'ah yang disediakan.
6. Untuk dapat meningkatkan perkembangan pembiayaan *Murābahah*, selain menggunakan cara strategi yang biasanya digunakan pihak KSPPS BMT Al-Muthi'in juga harus memberikan inovasi-inovasi baru pada produk unggulan agar lebih bersaing dengan lembaga keuangan lainnya dan agar masyarakat lebih tertarik untuk mengajukan pembiayaan.
7. Untuk pengembangan KSPPS BMT Al-Muthi'in Yogyakarta ke depannya diharapkan semua staff dan karyawan agar selalu berkomitmen terhadap prinsip-prinsip syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Manan, 2009.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Abyan, 2016.

2. Fiqh/Ushul fiqh

Afandi, Ahmad Ali, "Analisis Pembiayaan Murābahah Pada Nasabah di BMT Harapan Ummat Kudus", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2015 tidak diterbitkan.

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Alfiani, Mila, 2018, "Analisis Pembiayaan Pada BMT (Studi Kasus Pada BMT Aman Utama Jepara)", *JESYA: Jurnal Ekonomi & Syariah*, 1 (2) : 71.

Anshori, Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan Syariah : (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: Perpustakaan FH. UII, 1993.

Daiyah, Fitrotut, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murābahah Pada Produk Multibarang (Studi Kasus di BMT Anda Salatiga)", Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Tahun 2015 tidak diterbitkan.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Faerdi, Dahana Agni Redian Muslimin, "Implementasi Produk Pembiayaan Murābahah di KSPPS BMT El Amanah Kendal",

Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016 tidak diterbitkan.

- Fathoni, Ahmad, “Praktik Personal Guarantee pada Akad Murābahah di KSU BMT Citra Buana Syariah Komplek Pasar Setan Maguwoharjo Sleman Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013 tidak diterbitkan.
- Haryoso, Lukman, 2017, “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syari’ah (Murābahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang”, *Jurnal Law and Justice*, 2 (1).
- Hidayatullah, Syarif, *Qawa'id Fiqhiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer: Mu'amalat, Maliyyah, Muashirah*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Imama, Lely Shofa, 2014, “Konsep dan Implementasi Akad Murābahah pada Produk Pembiayaan Bank Syari’ah”, *Jurnal Iqtishadia*, 1 (2): 222.
- Jenita, 2017, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah”, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2 (2).
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 5, cet. IX, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Khofsah, Sholihatin, “Implementasi Pembiayaan Murābahah Bil Wakālah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Di BMT Al-Hijrah Kan Jabung”, Tesis Fakultas Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017 tidak diterbitkan.
- Lubis, Aminah, 2016, “Aplikasi Murābahah Dalam Perbankan Syari’ah”, *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 02 (2).
- Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, 2017, “Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syari’ah dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syari’ah dan Filantropi Islam*, 1 (2): 214.
- Nur Faizah dan Muhammad Ngasifudin, 2016, “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murābahah Pada Pembiayaan

Modal Kerja (Studi Kasus BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)”, *Jurnal Ekonomi Syari’ah Indonesia*, VI (2).

Priatiningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Murābahah (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun 2017 tidak diterbitkan.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitull Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.

Rizky, Awalil, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*, Yogyakarta: UCY Press, 2007.

Roifatus Syauqoti dan Mohammad Ghozali, 2018, “Aplikasi Akad Murābahah pada Lembaga keuangan Syari’ah”, *Jurnal Masharif Al-Syari’ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah*, 3 (1).

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, cet. II, Jakarta: Kencana, 2015.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu’amalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, Jakarta: Rajawali, 2005.

Sutanto, Herry dan Khaerul Umam, *Pengantar: Prof. Dr. Juhaya S. Pradja, M.A.: Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

3. Hadis

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad al-Imam Ahmad*, 6 jilid, Beirut: Muassasah al-Risalah, t.t.

Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah at-, *Sunan At Tirmidzi, Juz II*, alih bahasa Drs. H. Moh Zuhri, Dipi, Tafl, dkk, cet. I, Semarang: Asy-Syifa’, 1992.

4. Lain-lain

Data KSPPS BMT Al-Muthi’in Yogyakarta.

Data Rapat Anggota Tahunan KSPPS BMT Al-Muthi’in Yogyakarta.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murābahah.

<http://eprints.walisongo.ac.id/7195/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 26 Juli 2019.

Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, cet. III, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Patilima, Hamid, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2007.

Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 7/46/PBI/2005, tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2009.

Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992, tentang Pembiayaan.

Wawancara dengan Farid Saiful Fata, Menejer KSPPS BMT Al-Muthi'in, Yogyakarta, tanggal 25 Mei 2019.

Wawancara dengan Farid Saiful Fata, Menejer KSPPS BMT Al-Muthi'in, Yogyakarta, tanggal 31 Juli 2019.

Lampiran I. Daftar Terjemahan

TERJEMAHAN AL QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
15	23	QS. Al- Baqarah (2): 275	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
31	13	QS. An-Nisa (4): 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
32	15	HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah	Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.
33	16	HR. Ibnu Majah	Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradlah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.
33	18	HR. Ibn Mas'ud	Bahwa ia tidak memandang masalah terhadap jual beli yang dilakukan dengan menghitung setiap sepuluh mendapatkan laba satu atau dua dirham.
34	20	Kaidah Fiqh	Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
34	21	Kaidah Fiqh	Pada dasarnya semua bentuk akad dan syarat boleh dilaksanakan.
89	5	QS. Al-Maidah (5): 2	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan.
91	7	HR. Tirmidzi	Rasulullah saw melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli.
91	8	Ahmad bin Hanbali	Rasulullah saw melarang dua akad di dalam satu akad.

Lampiran II. Pedoman Wawancara

Nama : Farid Saiful Fata, S.Ag.
Posisi : Menejer
Tempat : KSPPS BMT AL-MUTHI'IN YOGYAKARTA
Tanggal/Waktu : 25 Mei 2019 dan 31 Agustus 2019 (10.00 WIB)

1. Bagaimana sejarah pendirian KSPPS BMT AL-MUTHI'IN?
2. Apa visi, misi, dan tujuan KSPPS BMT AL-MUTHI'IN?
3. Bagaimana struktur organisasi KSPPS BMT AL-MUTHI'IN?
4. Produk apa saja yang ada di KSPPS BMT AL-MUTHI'IN?
5. Produk apa yang paling banyak diminati oleh anggota?
6. Apakah setiap nasabah diwajibkan menjadi anggota?
7. Apakah prosedur pendaftaran sebagai anggota *Murābahah* sama dengan produk-produk yang lain?
8. Bagaimana mekanisme pembiayaan di KSPPS BMT AL-MUTHI'IN?
9. Apa saja persyaratan dalam pengajuan pembiayaan akad *Murābahah*?
10. Bagaimana cara mempraktikkan akad *Murābahah* dalam pembiayaan yang diberikan kepada anggota?
11. Jaminan yang diharuskan itu seperti apa?
12. Dalam penentuan margin dilihat dari segi apa?
13. Apakah ada sanksi bagi anggota yang melebihi jatuh tempo?
14. Bagaimana jika nasabah selesai membayar sebelum jatuh tempo?
15. Apa alasan akad *Murābahah* digabung dengan akad *wakalah*?
16. Adakah produk lain selain akad *Murābahah* yang digabung dengan akad *wakalah*?
17. Apakah ada surat perjanjian akad *wakalah* sendiri ?
18. Adakah kendala dari akad *wakalah* ini?
19. Apakah yang menjadi landasan hukum dari akad *Murābahah* ?
20. Apa kendala dan solusi yang diberikan dalam pelaksanaan pembiayaan akad *Murābahah*?
21. Apakah pada setiap tahunnya anggota yang menggunakan akad *Murābahah* meningkat?
22. Bagaimana solusi jika terjadi permasalahan dalam pembiayaan?

Lampiran III. Banner Visi, Misi, dan Tujuan

Bersama Terpadu Meraih Berkah

VISI

Menjadi Koperasi Syariah yang handal di Indonesia dengan Profesional, Amanah dan Memberikan Manfaat bagi Masyarakat.

MISI

1. Penguatan modal sendiri
2. Penyadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah
3. Mengembangkan potensi umat agar mampu berperan dan berkiprah dalam program pemberdayaan umat
4. Ikut serta membantu program pengentasan kemiskinan khususnya di kalangan umat Islam
5. Membantu para pengusaha kecil mendapatkan pelayanan modal dengan pola syariah

TUJUAN

1. Meningkatkan pendapatan anggota
2. Memasyarakatkan terlaksananya ekonomi syariah
3. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

Lampiran IV. Banner Produk yang Ditawarkan

KSPPS
BMT AL-MUTHI'IN
Bersama Terpadu Meraih Berkah

PRODUK

SIMPANAN :

- Simpanan Al-Muthi'in
- Simpanan Lembaga
- Simpanan Pendidikan
- Simpanan Qurban & Aqiqah
- Simpanan Haji & Umroh
- Simpanan Perumahan
- Simpanan Berjangka (Deposito)

PEMBIAYAAN :

- Jual Beli secara Angsuran (MBA)
- Kerjasama Permodalan (MDA, MSA)
- Sewa (Ijarah)

JASA :

- PPOB (Telp./Pulsa, Listrik, Internet)
- Ticketing
- BPJS, Premi TAKAFUL dll

BAITUL MAL :

- Zakat, Infaq, Shodaqoh, Qordul Hasan

ARISAN MOTOR (ARMOT)

Lampiran V. Formulir Pengajuan Pembiayaan

FORMULIR PENGAJUAN PEMBIAYAAN

M a j u B e r s a m a

KORUSUS DIPAL PRULAM DAN PEMBIAYAAN STRASAH
BMT AL-MUTHIPIN
 JEMAH BELSTANIAH HIDUP LEBIH BERKAH
 B.M. No. : 017/BB/004/2011 No 1999/10. 2-12-1998

NO INDIK PEMBIAYAAN _____
 PEMBIAYAAN KE _____
 JENIS PEMBIAYAAN _____

USAHA NON USAHA

- Nama Lengkap
- Tempat/Tanggal Lahir
- Alamat Rumah
- Alamat Pekerjaan
- Identitas
- Pekerjaan
- Agama
- Pendidikan
- Nama Suami/Istri
- Jumlah Tanggungan Keluarga
- Sektor Usaha yang akan Dibiayai
- Jumlah Pembiayaan yang Diajukan
- Agunan yang Disediakan
- Ahli Waris

Dicatat Petugas BMT
 Tanggal _____
 Penanggung Jawab _____
 Persetujuan _____

Kantor : Komplek Masjid Al-Muthi'in Maguwo Banguntapan Bantul Yogyakarta Telp. 0274-444382

FORMULIR ISIAN DATA

Pendapatan Rutin
 Suami _____
 Istri _____
 Lain-lain _____

Total Pendapatan Rutin _____

Pendapatan Tidak Rutin
 a. _____
 b. _____
 c. _____

Total pendapatan tidak rutin _____

Total Pendapatan _____

Pengeluaran Rutin
 a. Konsumsi keluarga _____
 b. Biaya pendidikan _____
 c. Biaya kesehatan _____
 d. _____
 e. _____
 f. _____

Total Pengeluaran _____

Dana Aman _____

Barang yang diminta
 Uang muka _____

Kegiatan kemasyarakatan yang diikuti
 A. _____
 B. _____

Jabatan kepengurusan yang pernah diemban
 A. _____
 B. _____

Kegiatan keggamaan yang diikuti
 A. _____
 B. _____

Kewajiban angkuron di tempat lain
 A. _____
 B. _____

Catatan Petugas Survey :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran VI. Formulir Permohonan Jadi Anggota

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BMT AL-MUTHI'IN

Maju Bersama

PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA

Nama Lengkap
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat Asal

No Tlp.:

Alamat Sekarang
Nama Ibu Kandung
Pekerjaan
Instansi
Pendidikan

Identitas SD SMP SMU Akademi Universitas

No:

Bermaksud untuk menjadi anggota BMT Al-Muthi'in dan bersedia mematuhi segala peraturan /ketentuan yang berlaku.

Jenis Simpanan yang dipilih :

Simp. Al-Muthi'in Simp. Qurban Simp. Pokok/wajib
 Simp. Lembaga Simp. Haji Simp. Mudhorobah Berjangka 3/6/12 bln.
 Simp. Pendidikan Simp.

Ahli Waris

Nama Lengkap
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat

No Tlp.:

Pendidikan SD SMP SMU Akademi Universitas

Identitas No:


Hubungan Dengan Anggota Ayah / Ibu Kakak/Adik Anak

Diisi oleh Petugas BMT
Dicatat dengan No.Rek.:
Kode Marketing :
Petugas : Paraf

Yogyakarta, _____
Pemohon

Kantor I : Maguwo Jl . Cendrawasih RT.14 Banguntapan Bantul Yogyakarta Tlp. 0274 - 444 382
Kantor II : Pasar Bantengan Wonocatur Banguntapan Bantul Yogyakarta HP. 081328 250 945

Lampiran VII. Buku Simpanan Anggota



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran VIII. Slip Tanda Penyetoran Angsuran

TANDA PENYETORAN

KSPPS BMT AL-MUTHIPIN
BH. No. : 017/BH/KDK-12-1/XII/1998 Tgl. 2 Des 1998

No. Rekening
Atas Nama

Nama :
Alamat : Nomor :

Tanggal :

Setoran Untuk

1.	Rp.
2.	Rp.
3.	Rp.
4.	Rp.
5.	Rp.

Jumlah Rp.

Terbilang

Sah bila ada stempel dan tanda tangan yang berwenang

Lb I (putih) U/ Penyetor
Lb II (kuning) U/ BMT
Lb III (biru) U/ Lembaga

Penyetor _____ Petugas BMT _____

TANDA PENYETORAN

KSPPS BMT AL-MUTHIPIN
BH. No. : 017/BH/KDK-12-1/XII/1998 Tgl. 2 Des 1998

No. Rekening
Atas Nama

Nama :
Alamat : Nomor :

Tanggal :

Setoran Untuk

1.	Rp.
2.	Rp.
3.	Rp.
4.	Rp.
5.	Rp.

Jumlah Rp.

Terbilang

Sah bila ada stempel dan tanda tangan yang berwenang

Lb I (putih) U/ Penyetor
Lb II (kuning) U/ BMT
Lb III (biru) U/ Lembaga

Penyetor _____ Petugas BMT _____

TANDA PENYETORAN

KSPPS BMT AL-MUTHIPIN
BH. No. : 017/BH/KDK-12-1/XII/1998 Tgl. 2 Des 1998

No. Rekening
Atas Nama

Nama :
Alamat : Nomor :

Tanggal :

Setoran Untuk

1.	Rp.
2.	Rp.
3.	Rp.
4.	Rp.
5.	Rp.

Jumlah Rp.

Terbilang

Sah bila ada stempel dan tanda tangan yang berwenang

Lb I (putih) U/ Penyetor
Lb II (kuning) U/ BMT
Lb III (biru) U/ Lembaga

Penyetor _____ Petugas BMT _____

Lampiran IX. Slip Setoran dan Slip penarikan

SETORAN

KSPPS BMT AL-MUTHI'IN
 BH. No. : 017/BH/KDK-12-1/XII/1998 Tgl. 2 Des 1998

Validasi

Telah saya setor uang :

Atas Nama	No. Rek :		
Alamat			
Jumlah Setoran	Rp.	Pokok	Bs/MU/Fee
Jumlah Dalam Huruf			
Berita			

<input type="checkbox"/> Al-Muthi'in	<input checked="" type="checkbox"/> Qurban	<input type="checkbox"/> Pokok/Wajib	<input type="checkbox"/> Zakat/Infaq/Sodaqoh
<input type="checkbox"/> Lembaga	<input type="checkbox"/> Berjangka	<input type="checkbox"/> Angsuran	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Pendidikan	<input type="checkbox"/> ARMOT	<input type="checkbox"/> Penyertaan	

Kasir	Petugas Rekening	
	Saldo Simp.	Angsuran ke

Yogyakarta,-.....-.....

Penyetor

PENARIKAN

KSPPS BMT AL-MUTHI'IN
 BH. No. : 017/BH/KDK-12-1/XII/1998 Tgl. 2 Des 1998

Validasi

Telah saya terima uang :

Atas Nama	No. Rek :		
Alamat			
Jumlah Penarikan	Rp.		
Jumlah Dalam Huruf			
Berita			

<input type="checkbox"/> Al-Muthi'in	<input type="checkbox"/> Qurban	<input type="checkbox"/> Pokok/Wajib	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lembaga	<input type="checkbox"/> Berjangka	<input type="checkbox"/> Penyertaan	
<input type="checkbox"/> Pendidikan	<input type="checkbox"/> ARMOT	<input type="checkbox"/> Pembiayaan	

Kasir	Saldo Simpanan
-------	----------------

Yogyakarta,-.....-.....

Penarik

Lampiran X. Slip Bukti Serah Terima Barang Jaminan

	BMT AL-MUTHI'IN BADAN HUKUM NO. : 017/BH/KDK-12-1/XII/1998 TGL.2 DES.1998 Jl. Cendrawasih RT.14 RW.27 Maguwo Banguntapan Bantul Yogyakarta Telp. 0274-444382	No. 003866 KANTOR
BUKTI SERAH TERIMA BARANG JAMINAN		
Pada tanggal BMT AL MUTHI'IN telah menerima / menyerahkan *) barang jaminan pembiayaan :		
a. Musyarakah	b. Murabahah	c. Ijarah
d.		
Atas nama : Alamat :		
berupa :		
a. BPKB No.	a.n. :	No. Pol. :
b. Sertifikat tanah a.n. :	No.	
c.		
Digunakan untuk :		
a. Agunan atas pembiayaan	b. Tanda lunas pembiayaan	c. Lain-lain
Apabila masuk dalam poin (c) maka pihak nasabah akan mengembalikan barang jaminan tersebut diatas pada tgl		
ke Kantor BMT AL MUTHI'IN Yogyakarta.		Yogyakarta,
BMT AL MUTHI'IN,	Nasabah,	Lembar 1 : Untuk Nasabah
(.....)	(.....)	Lembar 2 : Untuk BMT AL MUTHI'IN
		*) Coret yang tidak perlu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BUKTI SERAH TERIMA BARANG JAMINAN

No :

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu sembilan belas**, KSPPS BMT Al-Muthi'in telah **menerima** barang jaminan pembiayaan :

- Pembiayaan : **Murabahah**
 - Jenis : **Sertifikat Tanah**
 - Atas nama : **XXXXXX**
 - Alamat : **Sorowajan Banguntapan Bantul**
 - Nomor : **13.01.16.06.08585**
 - Luas Tanah : **65 m²**
 - Asal Hak : **Pemecahan**
 - Surat Ukur No : **07064 Tanggal 16 Februari 2011**
- digunakan untuk : **Jaminan atas Pembiayaan**

Demikian Surat Serah Terima Barang Jaminan ini dibuat dan ditandatangani dengan sadar oleh kedua puluh tiga belah Pihak tanpa ada paksaan dari Pihak manapun.

KSPPS BMT Al-Muthi'in

Yogyakarta, 3 Januari 2019
Pihak II

Partinah

BUKTI SERAH TERIMA BARANG JAMINAN

No :

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu sembilan belas**, KSPPS BMT Al-Muthi'in telah **menerima** barang jaminan pembiayaan :

- Pembiayaan : **Murabahah**
 - Jenis : **Sertifikat Tanah**
 - Atas nama : **XXXXXXXXXX**
 - Alamat : **Sorowajan Banguntapan Bantul**
 - Nomor : **13.01.16.06.08585**
 - Luas Tanah : **65 m²**
 - Asal Hak : **Pemecahan**
 - Surat Ukur No : **07064 Tanggal 16 Februari 2011**
- digunakan untuk : **Jaminan atas Pembiayaan**

Demikian Surat Serah Terima Barang Jaminan ini dibuat dan ditandatangani dengan sadar oleh kedua puluh tiga belah Pihak tanpa ada paksaan dari Pihak manapun.

KSPPS BMT Al-Muthi'in

Yogyakarta, 3 Januari 2019
Pihak II

Partinah

XXXXXXXXXX

Lampiran XI. Contoh Perjanjian Pembiayaan *Al-Murābahah*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad perjanjian itu” (QS. Al-Maidah :1)

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil kecuali melalui perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu” (QS. An Nisaa’ : 29)

Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah*
Nomor : 0224/BMT-AM/B/MBA/VIII/2019

Pada hari ini, *Jum’at* tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : *H. Mohammad Jazuli, S.Ag*
 NIK : *3402121003700001*
 Jabatan : *Ketua*
 Bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Al-Muthi’in selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **Pihak I.**
- Nama : *Fulan bin Fulan*
 NIK/SIM : *34021xxxxxxxxxxxx*
 Tempat dan Tgl. Lahir : *Blora, 13 Agustus 1976*
 Alamat : *Jl. Wonocatur 55 Gedong Kuning Banguntapan*
 Pekerjaan : *Wiraswasta*
 Alamat Pekerjaan : *Jl. Wonocatur 55 Gedong Kuning Banguntapan*
 Bertindak untuk dan atas nama pribadi, untuk melakukan tindakan Hukum dalam hal ini telah memperoleh persetujuan keluarga/istri :
 Nama : *Fulanah binti Fulan (34021yyyyyyyyyyyyyy)*
 Alamat sekarang : *Jl. Wonocatur 55 Gedong Kuning Banguntapan*
 selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **Pihak II.**

Kedua belah pihak telah bersepakat dalam hal tersebut di bawah ini :

- Bahwa, **Pihak II** telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada **Pihak I** untuk keperluan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Banyak	Harga	Jumlah
1.	Toyota New Hi Ace (Dana Tambahan)			200.000.000
Jumlah Total				200.000.000
- Bahwa berdasarkan ketentuan Syari’ah, pembiayaan oleh **Pihak I** kepada **Pihak II** diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

 - Pihak I** membeli barang seharga *Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)* untuk memenuhi kepentingan **Pihak II** dengan pembiayaan yang disediakan oleh **Pihak I** dan selanjutnya **Pihak I** menjual barang tersebut kepada **Pihak II** dengan harga *Rp. 215.200.000,- (dua ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah)* belum termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan *Akad* ini.
 - Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh Pihak Ketiga langsung kepada **Pihak II** dengan surat kuasa beli dengan persetujuan dan sepengetahuan dari **Pihak I.**

Paraf

Anggota	BMT

- 3) **Pihak II** membayar harga atas jual beli yang telah disepakati kepada **Pihak I** dalam jangka waktu **4 (empat) bulan** **Pihak II** membayar lunas kepada **Pihak I**, **Pihak II** berutang kepada **Pihak I**.
- 4) Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan dan margin keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati oleh **kedua belah pihak** berdasarkan akad ini, maka **Pihak II** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan **jaminan** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini identitas sebagai berikut :
 - Jenis : *BPKB Mobil*
 - Nomor BPKB : *N-04981678*
 - Nomor Rangka : *JTFSS22P2H0167309*
 - Nomor Mesin : *2KDA939641*
 - Nomor Polisi : *B 7095 ZDA*
 - No. Registrasi : *-*
 - Type : *Toyota/Hi Ace*
 - Tahun : *2017*
 - Warna : *Putih*
 - Atas Nama : *Eddy Cahyati*
 - Alamat : *Jl. Mujair IV No. 116 RT. 03/05 Kel Depok Kec Pancoran Mas Depok*
- 5) Bahwa cara pembayaran yang disepakati dengan ketentuan **Tempo** dan akan dibayarkan pada tanggal **2 Desember 2019** dengan jumlah pembayaran sebesar **Rp. 215.200.000,- (dua ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah)**.
- 6) Bahwa dalam hal **jatuh tempo** pembayaran kembali pembiayaan jatuh bertepatan dengan bukan pada hari kerja Kopontren BMT Al-Muthi'in, maka **Pihak II** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran **Tempo** yang **dibayarkan** pada hari kerja sebelumnya.
- 7) Bahwa **Pihak II** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan akad ini, sepanjang hal itu diberitahukan **Pihak I** kepada **Pihak II** sebelum ditandatanganinya akad ini dan **Pihak II** menyatakan persetujuannya.
- 8) Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh **Pihak II** kepada **Pihak I**, maka **Pihak II** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya keterlambatan kepada **Pihak I** sebesar **0,00085 x besar saldo Tempo perhari** dihitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali.
- 9) Bahwa apabila **Pihak II** tidak dapat melunasi hutang/pembiayaan karena sesuatu hal, maka **Pihak I** berhak menjual barang jaminan atau menjaminkan ulang kepada **Pihak III**, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan **Pihak I** untuk membayar/melunasi hutang atau sisa hutang **Pihak II** anggota kepada BMT
- 10) Bahwa jika penjualan barang jaminan atau menjaminkan ulang kepada **Pihak III** tidak mencukupi untuk membayar hutang **Pihak II** kepada **Pihak I**, maka **Pihak II** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggungjawab melunasi sisa hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah hutang atau sisa hutang **Pihak II** kepada **Pihak I**, maka **Pihak I** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada **Pihak II**.
- 11) Bahwa **Pihak II** atas tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnya dokumen-dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan atau hak atas barang yang bersangkutan, sehingga apabila

Paraf	
Anggota	BMT

terjadi sesuatu hal terhadap barang tersebut, sejak akad ini ditandatangani seluruh resiko sepenuhnya menjadi tanggungjawab **Pihak II**, dan karena itu pula **Pihak II** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan **Pihak I** dari segala resiko tersebut.

12) Bahwa **Pihak II** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berjalannya akad ini, **Pihak II**, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **Pihak I**, tidak akan melakukan sebagian atau seluruh dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Mengeluarkan pernyataan berhutang dalam bentuk pinjaman, penyewaan atau garansi kepada pihak lain.
2. Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari **Pihak I** atau lembaga pembiayaan lainnya.

13) Penyelesaian masalah

1. Bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka **Pihak II** dan **Pihak I** akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
 2. Serta apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan kesepakatan, maka kedua belah pihak telah memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Agama Bantul, demikian dengan tidak mengurangi hak dari **Pihak I** untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) dari akta ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap **Pihak II** berdasarkan akta ini melalui Pengadilan Agama maupun di Direktorat Jendral Urusan Piutang dan Lelang Negara dan atau instansi lain yang berwenang dimanapun dalam wilayah Republik Indonesia.
3. **Pihak I** dan **Pihak II** sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Demikianlah, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh BMT dan ANGGOTA di atas kertas yang bermeterai 6000.

Yang menyatakan mengerti serta menyetujui isi dari akad ini.

Pihak I

Pihak II

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
H. Mohammad Jazuli, S.Ag Fulan bin Fulan
NIK : 3402121003700001 NIK : 34021xxxxxxxxxxxxx
Saksi Saksi
Saksi I Saksi II
YOGYAKARTA

Paraf

Anggota	BMT

Farid Saiful Fata, S.Ag
NIK : 3402121705730001

Fulanah binti Fulan, S.Pd
NIK : 34021yyyyyyyyyyyyyy

Lampiran XII. Surat Pernyataan Hutang

SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Fulan bin Fulan*
Tempat/Tgl. Lahir : *Blora, 13 Agustus 1976*
Nomor Identitas : *34021xxxxxxxxxxxx*
Alamat Sekarang : *Jl. Wonocatur 55 Gedong Kuning Banguntapan*

Dengan ini saya menyatakan dan mengakui bahwa saya mempunyai hutang di BMT Al-Muthi'in dengan akad Murobahah sejumlah Rp. 215.200.000,- (*dua ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah*) dan akan diangsur dalam jangka waktu 4 (*empat*) bulan terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019. Dengan jaminan BPKB dengan nomor BPKB N-04981678 nomor Polisi B 7095 ZDA atas nama Enny Cahyati alamat Jl. Mujair IV No. 116 RT. 03/05 Kel Depok Kec Pancoran Mas Depok.

Apabila saya tidak dapat melunasi hutang/pembiayaan karena sesuatu hal, maka BMT Al-Muthi'in berhak menjual barang jaminan atau menjaminkan ulang kepada Pihak III, dan uang hasil penjualan barang jaminan atau menjaminkan ulang kepada Pihak III tersebut akan saya gunakan untuk membayar/melunasi hutang atau sisa hutang di BMT Al-Muthi'in sebagaimana yang tertuang di dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah No : 0224/BMT-AM/B/MBA/VIII/2019.

Demikian Surat Pengakuan Hutang ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 2 Agustus 2019
Saya yang membuat pernyataan,

Fulan bin Fulan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran XIII. Tanda Terima Pembiayaan

TANDA TERIMA PEMBIAYAAN

Nomor Akad : 0224/BMT-AM/B/MBA/VIII/2019

Telah terima dari : *KSPPS BMT Al-Muthi'in*

Uang sejumlah : *dua ratus juta rupiah*

Digunakan untuk : *Pembiayaan Murabahah* atas nama *Fulan bin Fulan* dengan pembayaran secara *Tempo* selama *4 (empat) bulan*

Rp. : 200.000.000,-

Bendahara

Kasir

Yogyakarta, 2 Agustus 2019
Penerima

Supomo, Amd

Partinah

Fulan bin Fulan

No :

BUKTI SERAH TERIMA BARANG JAMINAN

Pada hari ini, *Jum'at* tanggal *dua* bulan *Agustus* tahun *dua ribu sembilan belas*, KSPPS BMT Al-Muthi'in telah *menerima* barang jaminan pembiayaan :

- Pembiayaan : *Murabahah*
- Jenis : *BPKB Mobil*
- Atas nama : *Enny Cahyati*
- Alamat : *Jl. Mujair IV No. 116 RT. 03/05 Kel Depok Kec Pancoran Mas Depok*
- Nomor BPKB : *N-04981678*
- Nomor Rangka : *JTFSS22P2H0167309*
- Nomor Mesin : *2KDA939641*
- Nomor Polisi : *B 7095 ZDA*

digunakan untuk : *Jaminan atas Pembiayaan*

Demikian Surat Serah Terima Barang Jaminan ini dibuat dan ditandatangani dengan sadar oleh kedua belah Pihak tanpa ada paksaan dari Pihak manapun.

KSPPS BMT Al-Muthi'in

Yogyakarta, 2 Agustus 2019
Pihak II

Partinah

Fulan bin Fulan

BUKTI SERAH TERIMA BARANG JAMINAN

No :

Pada hari ini, *Jum'at* tanggal *dua* bulan *Agustus* tahun *dua ribu sembilan belas*, KSPPS BMT Al-Muthi'in telah *menerima* barang jaminan pembiayaan :

- Pembiayaan : *Murabahah*
- Jenis : *BPKB Mobil*
- Atas nama : *Enny Cahyati*
- Alamat : *Jl. Mujair IV No. 116 RT. 03/05 Kel Depok Kec Pancoran Mas Depok*
- Nomor BPKB : *N-04981678*
- Nomor Rangka : *JTFSS22P2H0167309*
- Nomor Mesin : *2KDA939641*
- Nomor Polisi : *B 7095 ZDA*

digunakan untuk : **Jaminan atas Pembiayaan**

Demikian Surat Serah Terima Barang Jaminan ini dibuat dan ditandatangani dengan sadar oleh kedua belah Pihak tanpa ada paksaan dari Pihak manapun.

Yogyakarta, 2 Agustus 2019
Pihak II

KSPPS BMT Al-Muthi'in

Partinah

Fulan bin Fulan

BUKTI SERAH TERIMA BARANG JAMINAN

No :

Pada hari ini, *Jum'at* tanggal *dua* bulan *Agustus* tahun *dua ribu sembilan belas*, KSPPS BMT Al-Muthi'in telah *menerima* barang jaminan pembiayaan :

- Pembiayaan : *Murabahah*
- Jenis : *BPKB Mobil*
- Atas nama : *Enny Cahyati*
- Alamat : *Jl. Mujair IV No. 116 RT. 03/05 Kel Depok Kec Pancoran Mas Depok*
- Nomor BPKB : *N-04981678*
- Nomor Rangka : *JTFSS22P2H0167309*
- Nomor Mesin : *2KDA939641*
- Nomor Polisi : *B 7095 ZDA*

digunakan untuk : **Jaminan atas Pembiayaan**

Demikian Surat Serah Terima Barang Jaminan ini dibuat dan ditandatangani dengan sadar oleh kedua belah Pihak tanpa ada paksaan dari Pihak manapun.

Yogyakarta, 2 Agustus 2019
Pihak II

KSPPS BMT Al-Muthi'in

Partinah

Fulan bin Fulan

Lampiran XIV. Contoh Perjanjian Akad Wakalah

CONTOH PERJANJIAN AKAD WAKALAH (SURAT KUASA PEMBELIAN BARANG)



“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad/perjanjian itu” (QS. Al-Maidah: 1)

AKAD TRANSAKSI WAKALAH

Nomor:<NOMOR URUT/JENIS TRANSAKSI/LEMBAGA/BULAN/TAHUN>

Dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT, pada hari ini <NAMA HARI> tanggal <TANGGAL>, bulan <NAMA BULAN>, tahun <TAHUN>, yang bertandatangani dibawah ini :-----

- I. <NAMA PIMPINAN>, Pimpinan < NAMA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH> di <NAMA DOMISILI KANTOR>, bertempat tinggal di <NAMA DOMISILI>, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: <NOMOR SK> tanggal <TANGGAL>, bulan <BULAN>, tahun <TAHUN>, dan oleh karena itu berdasarkan Akta pendirian (Anggaran Dasar) yang dimuat dalam Akta Nomor <NOMOR AKTA> <TANGGAL> <BULAN> <TAHUN>, yang dibuat dihadapan <NAMA NOTARIS DAN GELAR>, Notaris di <KOTA DOMISILI KANTOR NOTARIS> dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor: <NOMOR IJIN> tanggal <TANGGAL> <BULAN> <TAHUN>, bertindak untuk dan atas nama <LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH>, berkedudukan di <ALAMAT KANTOR>, selanjutnya disesebut **PIHAK PERTAMA**.

- II.1. <NAMA PEMOHON=MISAL SUAMI> umur <UMUR> tahun, pekerjaan <PEKERJAAN>, pemilik KTP Nomor <NOMOR KTP> berlaku sampai dengan tanggal <TANGGAL BERLAKU KTP>,
 2. <NAMA PEMOHON=MISAL SUAMI> umur <UMUR> tahun, pekerjaan <PEKERJAAN>, pemilik KTP Nomor <NOMOR KTP> berlaku sampai dengan tanggal <TANGGAL BERLAKU KTP>,
Keduanya bertempat tinggal di Jalan <JALAN TEMPAT TINGGAL> <RT/RW>, Kelurahan <NAMA KELURAHAN>, <KECAMATAN>, <KOTA/KABUPATEN>, <PROPINSI>, dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung amanah atas pembelian barang atas nama **PIHAK PERTAMA** sampai dengan terjadinya akad pembiayaan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Pihak Kedua perihal Pengajuan permohonan <NAMA AKAD PEMBIAYAAN> tanggal <TANGGAL, BULAN, TAHUN> kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Surat Pihak Pertama <NOMOR SURAT, TANGGAL, BULAN, TAHUN> tentang Persetujuan Permohonan Pembiayaan <NAMA AKAD PEMBIAYAAN> kepada **PIHAK KEDUA**;
- c.
- d.

Berdasarkan hal-hal di atas Para Pihak bersepakat untuk mengadakan Akad Wakalah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN

1. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan
2. Fee atau imbalan adalah imbalan yang diberikan oleh pembelian kuasa kepada pihak yang menerima kuasa
3. Dana pembelian barang adalah sejumlah dana yang disediakan dan diamanahkan LKS kepada nasabah untuk membeli barang yang telah dipesan oleh LKS kepada dealer

4. Barang adalah barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki LKS syari'ah dan akan dijual kepada nasabah
5. Syariah adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dengan segala tafsirannya di dalam fiqh termasuk fatwa Dewan Syariah Nasional
6. Pemasok adalah Pihak ketiga yang ditunjuk atau setidak-tidaknya disetujui dan dikuasakan oleh LKS untuk menyediakan barang yang dibeli oleh Penerima Pembiayaan untuk dan atas nama LKS
7. Cidera Janji adalah peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang menyebabkan LKS dapat menghentikan seluruh kuasa dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Penerima Pembiayaan kepada LKS sebelum jangka waktu perjanjian ini.

PASAL 2

JUMLAH DAN PENGGUNAAN DANA

1. Untuk dan atas nama Pemberi Wakalah, LKS mengamanahkan dana sebesar Rp <SEBUT NOMINAL DANA> kepada Nasabah untuk pembelian barang <SEBUTKAN JENIS BARANG DAN SPESIFIKASI BARANG>.
2. Barang berikut surat bukti pembelian yang telah dibeli nasabah Nasabah sebagai wakil LKS harus diserahkan kebalik kepada LKS
3. LKS dapat melakukan akad Murabahah dengan nasabah setelah obyek yang diakadkan telah menjadi milik LKS

PASAL 3

HAK PENERIMA KUASA

Bahwa Nasabah sebagai pihak yang diberi kuasa oleh LKS, maka nasabah berhak mendapat upah atau fee dari pihak LKS

PASAL 4

AKIBAT CEDERA JANJI

1. Dengan adanya pemberian kuas dari LKS kepada nasabah, maka nasabah dapat membeli sendiri barang yang dibutuhkannya.
2. LKS tidak bertanggungjawab akan kondisi atau keadaan barang yang dibeli nasabah.
3. Jika terjadi penyalahgunaan dana pembelian oleh pihak nasabah, maka nasabah telah memiliki utang sebesar rencana harga barang yang telah diamanahkan oleh LKS kepada pihak Nasabah ditambah dengan biaya administrasi

PASAL 5

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Para Pihak sepakat apabila dalam memahami atau melaksanakan Akad Pembiayaan ini terjadi sengketa maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara musyawarah untuk mufakat telah diupayakan tetapi tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan yang terjadi maka Para Pihak sepakat untuk bersama-sama menunjuk dan memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) untuk memberikan keputusannya berdasarkan keadilan dan kepatutan menurut hukum Islam yang dilakukan menurut prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh BASYARNAS.
3. Apabila cara yang tertera dalam ayat 2 tidak dapat ditemukan kesepakatan oleh Para Pihak, maka penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Agama
4. Keputusan Putusan BASYARNAS tersebut bersifat final dan mengikat Para Pihak (final and binding).
5. Para Pihak bersepakat memilih tempat pelaksanaan arbitrase dikota tempat cabang LKS berada atau PENGADILAN AGAMA yang berdomisili paling dekat dengan Kantor LKS atau yang ditunjuk sesuai kesepakatan LKS dan Penerima Pembiayaan
6. Pelaksanaan (eksekusi) putusan PENGADILAN AGAMA, sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, Para Pihak sepakat bahwa LKS dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan PENGADILAN AGAMA tersebut pada setiap Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.

PASAL 18

PASAL PENUTUP

Akad Wakalah ini ditandatangani di Yogyakarta pada tanggal <TANGGAL, BULAN, TAHUN>, dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

PIHAK LKS

PENERIMA PEMBIAYAAN

()

()

Saksi

1.

2.



Lampiran XV. Susunan Pengurus dan Pengawas

 **KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH**
BMT AL-MUTHI'IN
B.H. NO. 017/BH/KDK-12-1/XII/1998 TGL.2 DES 1998 

Komplek Al-Muthi'in Maguwo Banguntapan Bantul Telp. (0274) 444382 Yogyakarta 55198

SUSUNAN PENGURUS
KOPERASI PONDOK PESANTREN BMT AL-MUTHI'IN
Periode 2018 - 2021


No.	Nama	Jabatan
1	H. Mohammad Jazuli, S.Ag	Ketua I
2	Drs. H. Riyadi Mujiarto, SE, M.Si.	Ketua II
3	H. Muhammad Taefur, S.Pd	Sekretaris
4	Mochamad Ashadi	Bendahara
5	Supomo	Bendahara II


SUSUNAN PENGAWAS
KOPERASI PONDOK PESANTREN BMT AL-MUTHI'IN

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. HM. Anas Mahduri, M.Pd.I	Pengawas Syari'ah
2	Drs. H. Sujarwanto, Akt.	Pengawas Akuntansi
3	H. Muhammad Ja'far, S.Pd.I	Pengawas Organisasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Maret 2018
Pengurus KSPPS BMT Al-Muthi'in


H. Mohammad Jazuli, S.Ag
Ketua



H. Muhammad Taefur, S.Pd
Sekretaris

Lampiran XVI. Grafik Perkembangan Anggota Per Tahun

RAT KSPPS BMT AL-MUTHI'IN TUTUP BUKU TAHUN 2018



Grafik Perkembangan Anggota dari tahun 2001 – 2018 KSPPS BMT Al-Muthi'in



Grafik Pembiayaan tahun 2018 di KSPPS BMT Al-Muthi'in



Grafik Perkembangan Pembiayaan dari Tahun 2013 - 2018

Lampiran XVII. Surat Bukti Wawancara

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Farid Saiful Jala
Pekerjaan : Menejer KSPPS BMT Al-Muthi'in
Alamat : Maguwo RT. 18 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:


Nama : Ai Nurjanah
NIM : 15380089
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MURABAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT AL-MUTHI'IN YOGYAKARTA) guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 29 Mei 2019

Tertanda,


(Farid SF)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Farid Saiful Fata
Pekerjaan : Menejer KSPPS BMT Al-Muthi'in
Alamat : Maguwo RT 18 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ai Nurjanah
NIM : 15380089
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Telah benar-benar melakukan wawancara tentang (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MURABAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT AL-MUTHI'IN YOGYAKARTA guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Juli 201

Tertanda,


Farid SF

Lampiran XVIII. Daftar Gambar











Lampiran XIX. *Curriculum Vitae*

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Ai Nurjanah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 30 Desember 1996
Alamat Asal : Nagrak RT 06/ RW 03, Karang Sari, Padaherang,
Pangandaran-Jawa Barat
Alamat Sekarang : Sinar Melati IV, Tegaltirto, Berbah, Sleman
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
No HP : 085 226 331 833
E-mail : ainurjannah30@gmail.com



DATA PENDIDIKAN

TK/RA : RA Nurul Falah
SD/MI : MI Buniasih
SMP/MTs : SMPN 2 Pamarican
SMA/MA/SMK : SMK Muhammadiyah Berbah Kompetensi Akuntansi
Perguruan Tinggi : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bidang Pengkaderan IPM SMK Muhammadiyah Berbah Masa Kepengurusan Tahun 2013
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan Himpunan Mahasiswa Islam Masa Kepengurusan Tahun 2017
3. Anggota Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UIN Sunan Kalijaga Tahun 2016
4. Anggota Business Law Centre (BLC) UIN Sunan Kalijaga Tahun 2017

PENGALAMAN KERJA

1. Praktik Kerja Lapangan di Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau) 1 Lanud Adisutjipto Yogyakarta pada Januari-Februari 2014
2. Praktik Kerja Lapangan di Koperasi Persatuan Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (PPKL-Y) pada Juli-Agustus 2014
3. Praktik Kerja Lapangan di DISNAKERTRANS DIY pada September-Oktober 2018